



KOMISI PEMILIHAN UMUM

**PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
NOMOR 10 TAHUN 2014
TENTANG
TENAGA PAKAR/AHLI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM,

Menimbang:

- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 66 ayat (2) huruf c Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum, Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum dapat dibantu Tenaga Pakar/Ahli;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Tenaga Pakar/Ahli di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;

Mengingat:

1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 tahun 2010;
3. Peraturan Komisi pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 tahun 2008;

MEMUTUSKAN: ...

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG TENAGA PAKAR/AHLI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Pemilihan Umum, selanjutnya disebut Pemilu, adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945.
2. Komisi Pemilihan Umum, selanjutnya disebut KPU, adalah lembaga penyelenggara Pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri.
3. Tenaga Pakar/Ahli adalah seseorang yang memiliki pengetahuan dan kemampuan luas berdasarkan penelitian, pengalaman atau penugasan dalam bidang-bidang tertentu, yang dapat membantu pelaksanaan tugas dan fungsi serta peningkatan kinerja KPU melalui kegiatan penelaahan, pengkajian dan penyusunan rekomendasi sesuai bidang keahlian masing-masing.

Pasal 2

Penyediaan Tenaga Pakar/Ahli berdasarkan pada asas manfaat dalam memenuhi kebutuhan untuk meningkatkan kinerja dan membantu lancarnya tugas dan fungsi KPU dalam penyelenggaraan Pemilu.

BAB II
BIDANG TENAGA PAKAR/AHLI DAN PERSYARATAN

Pasal 3

- (1) Bidang Tenaga Pakar/Ahli di lingkungan KPU, mencakup:
 - a. bidang perencanaan;
 - b. bidang keuangan;
 - c. bidang media dan hubungan masyarakat;
 - d. bidang teknologi informasi;
 - e. bidang ...

- e. bidang hukum;
- f. bidang logistik dan distribusi;
- g. bidang teknis Pemilu; dan
- h. bidang sumber daya manusia.

(2) Jenis bidang Tenaga Pakar/Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan KPU.

Pasal 4

Persyaratan untuk menjadi Tenaga Pakar/Ahli di lingkungan KPU, antara lain:

- a. mampu melaksanakan tugas secara mandiri;
- b. berpendidikan paling rendah Strata Satu (S1) dan berpengalaman;
- c. sehat jasmani dan rohani;
- d. memiliki pengalaman dengan tugas yang akan dilaksanakan pada bidang terkait;
- e. tidak sedang menjabat sebagai pengurus dan/atau anggota partai politik.

BAB III

KEDUDUKAN, TUGAS, DAN JUMLAH TENAGA PAKAR/AHLI

Pasal 5

Tenaga Pakar/Ahli berkedudukan di KPU.

Pasal 6

Tenaga Pakar/Ahli di lingkungan KPU mempunyai tugas memberikan telaahan, kajian, saran dan pertimbangan baik diminta atau tidak diminta secara tertulis maupun lisan kepada Sekretaris Jenderal KPU.

Pasal 7

(1) Komposisi Tenaga Pakar/Ahli di lingkungan KPU, sebagai berikut :

- a. Tenaga Pakar/Ahli untuk masing-masing komisioner/anggota KPU;
- b. Tenaga Pakar/Ahli untuk Sekretaris Jenderal KPU;

c. Tenaga ...

- c. Tenaga Pakar/Ahli untuk masing-masing Biro di lingkungan Sekretariat KPU.
- (2) Jumlah Tenaga Pakar/Ahli untuk masing-masing peruntukan disesuaikan dengan kebutuhan.

BAB IV SELEKSI CALON TENAGA PAKAR/AHLI

Pasal 8

- (1) Seleksi calon Tenaga Pakar/Ahli dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur pengadaan barang/jasa pemerintah.
- (2) Seleksi calon Tenaga Pakar/Ahli dilakukan dengan tahapan sebagai berikut :
 - a. mengumumkan pendaftaran calon Tenaga Pakar/Ahli melalui papan pengumuman resmi dan/atau *website* KPU;
 - b. menerima berkas kelengkapan pendaftaran calon Tenaga Pakar/Ahli terhitung sejak pengumuman;
 - c. melakukan penelitian administrasi calon Tenaga Pakar/Ahli sejak berkas diterima secara lengkap;
 - d. melakukan wawancara dengan calon Tenaga Pakar/Ahli sebagai pendalaman terhadap karya tulis yang dikaitkan dengan rencana tindak lanjut;
 - e. memberitahukan kelulusan kepada yang bersangkutan secara tertulis.
- (3) Berkas kelengkapan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi :
 - a. surat lamaran bermeterai Rp 6.000,- ;
 - b. daftar riwayat hidup sebagaimana contoh dalam Lampiran Peraturan ini;
 - c. karya tulis dengan tema sesuai bidang keahlian/profesi dalam rangka meningkatkan kualitas penyelenggaraan Pemilu dengan sistematika sebagaimana contoh dalam Lampiran Peraturan ini;
 - d. pas foto berwarna terbaru ukuran 4x6 cm;
 - e. foto kopi Kartu Tanda Penduduk (KTP);
 - f. foto kopi ijazah terakhir yang telah dilegalisir;
 - g. surat keterangan sehat jasmani dan rohani yang

dikeluarkan ...

dikeluarkan oleh Puskesmas atau Rumah Sakit Pemerintah;

- h. surat pernyataan tidak sedang menjabat pengurus dan/atau anggota partai politik sebagaimana contoh dalam Lampiran Peraturan ini.

BAB V

PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

Pasal 9

Calon Tenaga Pakar/Ahli di lingkungan KPU yang telah lulus seleksi, ditetapkan sebagai Tenaga Pakar/Ahli sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur pengadaan barang/jasa pemerintah.

Pasal 10

Tenaga Pakar/Ahli berhenti atau diberhentikan, apabila:

- a. meninggal dunia;
- b. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap sebagai Tenaga Pakar/Ahli;
- c. mendapat 2 (dua) kali sanksi atau teguran dari KPU;
- d. mengundurkan diri atas permintaan sendiri secara tertulis; dan
- e. berakhirnya masa tugas sebagaimana tercantum dalam dokumen kontrak pengadaan.

BAB VI

TATA KERJA

Pasal 11

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, Tenaga Pakar/Ahli di lingkungan KPU bertanggung jawab kepada Sekretaris Jenderal KPU.
- (2) Tenaga Pakar/Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara administratif dikoordinasikan oleh Kepala Biro/Inspektur sesuai dengan bidang Tenaga Pakar/Ahli.
- (3) Tenaga Pakar/Ahli wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi antara Tenaga Pakar/Ahli dan unit-unit kerja di lingkungan KPU.
- (4) Tenaga Pakar/Ahli berhak meminta data dan informasi yang diperlukan kepada Anggota KPU dan Pejabat/Staf Sekretariat Jenderal KPU.

(5) Anggota ...

- (5) Anggota KPU dan Pejabat/Staf Sekretariat Jenderal KPU wajib memberikan data dan informasi yang diperlukan oleh Tenaga Pakar/Ahli.
- (6) Tenaga Pakar/Ahli wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tugasnya kepada Sekretaris Jenderal KPU dan tembusannya kepada unit-unit kerja terkait.

BAB VII REMUNERASI DAN PEMBIAYAAN

Pasal 12

- (1) Tenaga Pakar/Ahli yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 diberikan remunerasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Sekretaris Jenderal KPU dapat menetapkan besaran remunerasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Tenaga Pakar/Ahli dapat menerima penghasilan lain yang sah.

Pasal 13

- (1) Pembiayaan seleksi Calon Tenaga Pakar/Ahli di Lingkungan Sekretariat Jenderal KPU dibebankan pada anggaran KPU.
- (2) Remunerasi Tenaga Pakar/Ahli di Lingkungan Sekretariat Jenderal KPU dibebankan pada anggaran KPU.

BAB VIII TIM PENGELOLA ADMINISTRASI TENAGA PAKAR/AHLI DI LINGKUNGAN KPU

Pasal 14

- (1) Sekretaris Jenderal KPU dapat membentuk Tim Pengelola Administrasi Tenaga Pakar/Ahli.
- (2) Susunan Tim Pengelola Administrasi Tenaga Pakar/Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
 - a. Ketua;
 - b. Wakil Ketua;
 - c. Sekretaris; dan
 - d. Anggota.
- (3) Tugas Tim Pengelola Administrasi Tenaga Pakar/Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sebagai berikut:

a. mengelola ...

- a. mengelola administrasi yang meliputi pencatatan, persuratan dan pengarsipan surat;
 - b. meneliti kelengkapan administrasi Tenaga Pakar/Ahli;
 - c. melakukan koordinasi dengan Tenaga Pakar/Ahli, dalam melaksanakan tugasnya;
 - d. menyiapkan surat tugas Tenaga Pakar/Ahli untuk ditandatangani oleh Sekretaris Jenderal KPU;
 - e. menghimpun hasil-hasil penugasan Tenaga Pakar/Ahli; dan
 - f. menyiapkan persyaratan terkait pembayaran remunerasi Tenaga Pakar/Ahli.
- (4) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3), kepada Tim Pengelola Administrasi Tenaga Pakar/Ahli, diberikan honorarium sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 15

Tenaga Pakar/Ahli yang telah berakhir masa tugasnya, dapat diangkat kembali dengan melalui proses seleksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur pengadaan barang/jasa pemerintah.

BAB X KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 16

Pengangkatan Tenaga Pakar/Ahli dan Tenaga Profesional yang telah ditetapkan sebelum berlakunya Peraturan ini, dinyatakan tetap berlaku.

BAB XI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Dengan berlakunya Peraturan ini, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 03 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengangkatan dan Pemberhentian dalam Jabatan Tenaga pakar/ahli dan Tenaga Profesional di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat

Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2010, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 18

Peraturan KPU ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan KPU ini dengan Penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 25 Maret 2014

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM,

ttd.

HUSNI KAMIL MANIK

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 26 Maret 2014

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

AMIR SYAMSUDIN
BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2014 NOMOR 390

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT JENDERAL KPU
Kepala Biro Hukum



Nur Syarifah

LAMPIRAN PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
NOMOR 10 TAHUN 2014
TENTANG TENAGA PAKAR/AHLI DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. Nama :
2. Jenis Kelamin :
3. Tempat Tgl. Lahir /Usia :
4. Pekerjaan / Jabatan :
5. Alamat :
6. Status Perkawinan : a. Belum / sudah / pernah kawin *)
b. Nama Istri / suami *.....
c. Jumlah Anak orang.
7. Pekerjaan :
8. Riwayat Pendidikan : a.....
b.....
c.....
d.....
e.....
9. Pengalaman Pekerjaan : a.....
b.....
c.....
d.....
e.....
10. Pengalaman Organisasi : a.....
b.....
c.....
d.....
e.....
11. Penghargaan yang pernah :
diperoleh (disertai fotocopy
bukti-bukti)
12. Sertifikat :
13. Lain-lain :

Daftar Riwayat Hidup ini dibuat dengan sebenarnya untuk digunakan sebagai bukti pemenuhan syarat calon Tenaga Pakar/Ahli di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Bidang....., Sebagaimana dimaksud Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor Tahun tentang Tenaga Pakar/Ahli Lingkungan Komisi Pemilihan Umum.

.....,
Yang membuat pernyataan,
Materai 6000

(.....)

Keterangan : *) coret yang tidak diperlukan

SISTEMATIKA KARYA TULIS

- I. PENDAHULUAN
 - A. Latar Belakang
 - B. Permasalahan
 - C. Tujuan
- II. KERANGKA KONSEPTUAL
- III. ANALISIS
- IV. PENUTUP
 - A. Kesimpulan
 - B. Saran

DAFTAR PUSTAKA

SURAT PERNYATAAN
TIDAK SEDANG MENJADI PENGURUS DAN/ATAU ANGGOTA PARTAI POLITIK

=====

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
Jenis Kelamin :
Tempat Tgl. Lahir / Usia : / tahun
Pekerjaan / Jabatan :
Alamat :

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa saya tidak sedang menjadi pengurus dan/atau Anggota Partai Politik.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagai bukti pemenuhan syarat calon Tenaga pakar/ahli Komisi Pemilihan Umum, Bidang....., sebagaimana dimaksud Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor..... Tahun tentang Tenaga pakar/ahli di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum.

.....
Yang membuat pernyataan,
Materai 6000

(.....)


Keterangan : *) coret yang tidak diperlukan

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 25 Maret 2014
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM,

ttd.

HUSNI KAMIL MANIK

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT JENDERAL KPU
Kepala Biro Hukum



Nur Syarifah